

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN TENTANG MEDIASI

1. Pengertian, Landasan Hukum Dan Ruang Lingkup Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Di Indonesia pengertian mediasi secara lebih jelas dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³³ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai macam

³³ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 1 ayat (1)

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁴

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai suatu penasihat.³⁵ Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, ajudikasi dll.³⁶

Mediasi merupakan suatu proses perdamaian dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.³⁷

Menurut Takdir Rahmadi,³⁸ mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut adalah mediator yang bertugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

³⁴ *Ibid.*, pasal 1 ayat (2)

³⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2011, hlm. 441.

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 3.

³⁷ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska & BANI, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jimmy Joses Sembiring³⁹ bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi⁴⁰. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana para pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Pengertian mediasi menurut PERMA dan teori para ahli pada kesimpulannya ingin menekankan pada satu aspek yang penting yang mana mediator adalah kunci utama dari suatu keberhasilan mediasi, sehingga mediator dituntut harus proaktif

³⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 27.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 5. Sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press 1884), hlm. 7.

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan fokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam penyelesaian sengketa mereka.

Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mediator harus memiliki skill atau keahlian khusus untuk memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Dalam upaya mediasi, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada para pihak adalah mengadakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Ajaran Islam memerintahkan agar setiap perselisihan yang terjadi antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al- Hujurat Ayat (9-10)⁴¹ yang berbunyi:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar janji itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beiman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah anantara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

⁴¹ Al-Qur'anulkarim, *Surah Al- Hujurat* ayat (9-10).

b. Landasan Hukum Mediasi

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di pengadilan adalah:

1. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg telah mengatur lembaga perdamaian (*dading*). Dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 132 HIR/Pasal 156 Rbg yang mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim.⁴²
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Ex Pasal 130 HIR/154 Rbg). Dari SEMA ini diketahui bahwa agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
3. Secara institusional proses mediasi di pengadilan dilembagakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Yang kemudian disempurnakan dengan
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
5. Dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi yang terkait dengan proses perkara di pengadilan maka Mahkamah Agung menetapkan Peraturan

⁴² Rahmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

6. Sedangkan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berpekar di pengadilan (*mediation connected to the court*). Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).⁴³

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatakan bahwa: “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-uandangan dikuasai oleh pihak

⁴³ *Ibid.*, hlm. 61. Sebagaimana dikutip dari Abdul Hallim, “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*”, dalam *www.badilag.net*, diunduh tanggal 18 juni 2011, hlm. 2.

yang besengketa”, dapat dipahami bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa perdagangan dan sengketa hak yang bersifat keperdataan saja.⁴⁴

Selain itu, didalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa ada beberapa jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi yaitu.⁴⁵

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga
 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial
 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 5. Permohonan pembatalan arbitrase
 6. Keberatan atas putusan komisi informasi
 7. Penyelesaian perselisihan partai politik
 8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan
 9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan
- e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan diluar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

⁴⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 326.

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan mahkamah agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.⁴⁶ Pengadilan diluar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud diatas dapat menerapkan mediasi berdasarkan peraturan mahkamah agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui, sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi, sedangkan dalam proses mediasi diluar peradilan para pihak lebih berwenang dalam menentukan proses penyelesaian sesuai keinginan para pihak, sehingga prosesnya lebih sederhana, murah, dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat, sehingga bila dikemudian hari salah satu

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1).

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2).

dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai, maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum.⁴⁸

Dalam konteks Indonesia, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara, yaitu: melalui lembaga peradilan (litigasi) dan lembaga non peradilan. Didalam lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Sedangkan penyelesaian sengketa yang melalui lembaga non peradilan, yaitu lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli. Akan tetapi, biasanya penyelesaian sengketa melalui ADR ini lebih banyak dalam bidang bisnis. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam lembaga ini sifatnya tidak formal, sukarela, melihat kedepan, kooperatif dan berdasarkan kepentingan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini dinilai lebih efektif dan efisien (cepat, murah, mudah dan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak) dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.⁴⁹

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

⁴⁸ Rahmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 62.

⁴⁹ Rahmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 63. Sebagaimana dikutip dari Siti Juwariyah, 17 Desember 2008, "Potret Mediasi dalam Islam" dalam *www.pa.blk.*, diunduh tanggal 12 September 2009, hlm. 4.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun diluar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan diluar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.⁵⁰

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.⁵¹

Sebenarnya penyelesaian perkara dilingkungan pengadilan juga mengenal adanya upaya perdamaian oleh hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg. Peran hakim terbatas hanya sebagai pendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara langsung memfasilitasi, karenanya para pihak yang bersengketa belum secara optimal mengeksplorasi manfaat dari proses perdamaian mediasi. Hal ini berbeda dengan perdamaian dalam proses mediasi dalam konteks diluar pengadilan, dimana mediator terlibat secara langsung dalam proses perdamaian guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, sehingga para pihak

⁵⁰ Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 22.

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, 2011, hlm. 17.

dapat memperoleh kesepakatan yang dapat diterima dan saling menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

Namun sebaliknya, keterlibatan hakim dalam proses perdamaian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg. Tidak langsung secara aktif, tetapi hanya sekedar formalitas dalam bentuk menganjurkan para pihak untuk berdamai dan berdasarkan anjuran itu, hakim hanya berperan secara pasif, karena menyerahkan sepenuhnya pertemuan dan perundingan perdamaian kepada para pihak.⁵²

Ada beberapa perbedaan antara mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dengan mediasi yang dilakukan dalam proses berpekara di pengadilan, antara lain:⁵³

1. Jika dalam proses mediasi di luar pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formal, maka dalam mediasi di pengadilan, mediator dan para pihak harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, *juncto* PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (sekarang PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
2. Mediasi diluar pengadilan (kecuali mengenai yang diatur dalam Pasal 23 PERMA Mediasi) tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaannya bisa dipaksakan melalui bantuan perangkat dan aparatur Negara ketika kesepakatan damai itu tidak dilaksanakan secara sukarela, sedangkan pada

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 245.

⁵³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67-68.

proses mediasi di pengadilan hasil kesepakatan akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta perdamaian mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

3. Pada proses mediasi di pengadilan para pihak dapat memilih untuk menggunakan jasa seorang mediator dari kalangan Hakim Pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk membayar jasa pelayanan mediator, sedangkan dalam proses mediasi di luar pengadilan para pihak yang menggunakan mediator professional akan dibebani untuk membayar biaya honorarium mediator.
4. Pada proses mediasi di pengadilan, jika proses mediasi nya gagal, maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidangan, sedangkan pada proses mediasi diluar pengadilan, jika proses mediasinya gagal dan ingin melanjutkan dengan proses *litigasi*, maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan.

Meskipun memiliki beberapa perbedaan, secara prinsip antara proses mediasi diluar pengadilan dan proses mediasi di dalam pengadilan memiliki beberapa bentuk kesamaan antara lain:

1. Sama-sama menggunakan pendekatan *win-win solution*

2. Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang sifatnya netral
3. Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri
4. Sama-sama tidak terikat dengan pembuktian

Dengan demikian jika dipandang dari berbagai segi, penulis berkesimpulan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan secara damai melalui jalur mediasi merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak. Baik penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan, karena sesungguhnya kedua proses penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Yang hasil akhirnya adalah kepuasan yang bersifat *win-win solution* dari para pihak yang bersengketa.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi ini yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun lebih kepada penyelesaian masalah.⁵⁴ Selain itu mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dengan tujuan dilakukannya

⁵⁴ Rahmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 67. Sebagaimana dikutip dari Lovenheim, *Negosiasi dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999, hlm. 14.

mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial.⁵⁵ Mediasi dapat mengantarkan pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dengan kata lain, kesepakatan yang diambil bersifat *win-win solution*. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu didalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, dan dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal yang tidak jelas.⁵⁶

⁵⁵ Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 24.

⁵⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 139.

Modal utama dari penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini terkadang memerlukan bantuan dari pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yang memiliki sejumlah manfaat antara lain:⁵⁷

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perkara ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.

⁵⁷ Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 25-26.

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Selain yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai realisasi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, yang terdapat didalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg tentang pembentukan lembaga perdamaian (*dading*) untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menempuh proses perdamaian melalui mediasi. Sehingga prosedur mediasi di pengadilan yang menjadi bagian dari hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu dengan banyaknya manfaat dan kelebihan dari proses mediasi ini, maka diharapkan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang memuaskan dan berkeadilan.

3. Prinsip dan Model Mediasi di Pengadilan

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh moderator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.⁵⁸

⁵⁸ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 28.

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).⁵⁹

1. Prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaik-baiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi.
2. Prinsip sukarela atau *volunteer* artinya masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.
3. Prinsip pemberdayaan atau *empowerment*, prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai

⁵⁹ Syahrizal Abbas, *op. cit.*, hlm. 28-30.

kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

4. Prinsip netralitas atau *neutrality*, didalam mediasi peran seorang mediator hanya memfasilitasi proses nya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang untuk mengontrol berjalan atau tidak nya proses mediasi. Dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satu pihak, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada para pihak.
5. Prinsip solusi yang unik atau *a unique solution*. Bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan para pihak, yang terkait erat dengan konsep perberdayaan masing-masing pihak

Menurut D.Y Witanto oleh karena Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka tentunya proses mediasi memiliki prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:⁶⁰

1. Proses mediasi bersifat informal

Dalam proses mediasi para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator untuk menemukan jalan menuju perdamaian dengan pendekatan non legal. Para pihak bias

⁶⁰ D.Y. Witanto, *op. Cit.*, hlm. 31.

mengesampingkan kekuatan bukti-bukti dan menemukan penyelesaiannya menurut selera mereka sendiri. Proses informal secara sederhana diartikan sebagai suatu tata laksana yang tidak terikat dengan ketentuan hukum formal. Namun berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan, tentunya tidak mutlak seratus persen demikian karena PERMA mediasi sendiri substansinya merupakan ketentuan hukum acara yang mengatur tentang tertib pelaksanaan dalam proses mediasi.

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat

Dalam proses mediasi waktu yang ditempuh relatif jauh lebih seingkat apalagi jika sejak awal sudah terbentuk antusias dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa nya secara damai. Waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi yang efektif tidak akan melebihi satu bulan untuk sampai pada tahap penyelesaian sengketa secara tuntas. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi akan memakan waktu hingga bertahun-tahun, karena panjangnya tahapan persidangan dimana selalu terbuka adanya upaya hukum. Menurut Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa waktu pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangkan waktu sebagaimana penetapan perintah melakukan mediasi.

3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bias menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas

memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Biaya ringan dan murah

Sebenarnya beban biaya yang dikeluarkan dalam proses mediasi bersifat relatif, artinya jika para pihak memilih mediator dari luar hakim pengadilan, maka para pihak akan dibebani untuk membayar honorarium sebagai jasa pelayanan mediator yang mereka pilih. Disamping itu, jika proses pertemuan dilakukan di tempat-tempat yang memungkinkan keluarnya biaya, maka bisa saja proses mediasi yang dilaksanakan pada akhirnya menjadi mahal. Jika dalam proses litigasi, hampir pada semua tahapan memerlukan biaya, maka pada proses mediasi justru sebaliknya, apalagi jika para pihak menunjuk mediator dari kalangan hakim pengadilan, dan menggunakan fasilitas pertemuan dilingkungan gedung pengadilan, maka semua proses yang dilakukan tidak akan dipungut biaya. Sebenarnya yang dimaksud dengan biaya mediasi dikatakan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi adalah karena proses penyelenggaraan mediasi memiliki jangka waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan proses litigasi. Dengan rentang waktu yang jauh lebih singkat secara logika akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah dibandingkan jika harus menempuh proses litigasi yang penyelesaiannya bisa sampai bertahun-tahun.

5. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa “proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali para pihak mengendaki lain”, artinya jika para pihak sendiri tidak meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka, maka pertemuan-pertemuan dalam proses mediasi selalu akan dilaksanakan secara tertutup, disamping itu semua hasil perundingan para pihak dalam proses mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akses pihak-pihak luar. Hal ini dimaksudkan agar adanya kenyamanan bagi para pihak untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan dalam setiap perundingan. Proses yang tertutup akan meniadakan akses pihak luar terhadap persoalan yang disengketakan, sehingga pokok sengketa bisa dilokalisir agar tidak meluas ke persoalan lain karena adanya campur tangan dari pihak-pihak diluar perkara.

6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri

Proses mediasi yang telah menemukan penyelesaian damai harus bersifat mengakhiri perkara, artinya dengan adanya perdamaian tersebut, seluruh persengketaan diantara para pihak harus selesai dengan tuntas. Kesepakatan damai merupakan kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan-kepentingan para pihak. Kesepakatan damai yang dikukuhkan menjadi akta perdamaian harus memuat semua persoalan secara lengkap, satu persoalan pun tidak boleh ada yang tertinggal karena setelah kesepakatan itu dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim pemeriksa perkara, maka klausul-klausul perdamaian tidak dapat diubah kembali. Pasal 1851 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “perdamaian ialah suatu perjanjian dengan mana

kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”⁶¹ Prinsip mengenai kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara tercermin juga pada ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa: “jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.”

Ketentuan diatas mengandung arti, jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan damai itu dikuatkan menjadi akta perdamaian, maka para pihak harus mencabut gugatannya, sehingga perkaranya menjadi selesai dan ditutup. Ketentuan mengenai pencabutan gugatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam kesepakatan perdamaian yang mereka buat.

7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian

Ciri khas dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah adanya proses pembuktian legal dengan alat-alat bukti berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Masing-masing pihak akan dihadapkan pada pertarungan untuk saling menguatkan bukti-bukti dan melumpuhkan bukti pihak lawan. Berdasarkan Pasal 164 HIR/184 Rbg terdapat lima jenis alat bukti yang sah yaitu:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti saksi

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1851.

- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam proses mediasi, para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, karena proses mediasi tidak memfokuskan pada ketersediaan bukti-bukti hukum walaupun terkadang mungkin saja dilakukan, namun tidak selalu bersifat menentukan. Oleh karena proses mediasi tidak harus saling membandingkan bukti-bukti, maka para pihak tidak terseret pada situasi persaingan dengan membandingkan kekuatan bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

8. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi

Para pihak dalam mediasi tidak diposisikan untuk saling berhadapan layaknya orang yang akan berperang, namun mereka akan diposisikan seakan-akan sedang berjalan berdampingan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan cara membentuk persamaan dan kesepahaman kehendak. Pendekatan komunikasi akan mencairkan hubungan personal diantara para pihak yang sebelumnya mungkin renggang dan kaku. Mediator harus mampu menciptakan komunikasi yang efektif dengan terlebih dahulu membangkitkan semangat para pihak untuk berdialog, sengketa yang telah memaksa mereka saling berhadapan biasanya akan menimbulkan gesekan perasaan, sehingga tidak perlu terlalu terburu-buru untuk masuk pada pembicaraan pokok sengketa, tapi bias diawali dengan percakapan-percakapan sederhana namun mengundang simpati dari para pihak. Mediasi selain bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum juga akan memperbaiki hubungan social

diantara para pihak, hasil kesepakatan itu akan menjadi jembatan komunikasi yang sebelumnya terputus atau kurang harmonis menjadi pulih kembali. Butir-butir kesepakatan yang dibuat oleh para pihak merupakan hasil dari komunikasi timbal balik berdasarkan asumsi dan pandangan, sehingga hasilnya akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini sangat berbeda dengan proses litigasi yang mana penyelesaian akhirnya merupakan hasil analisa sepihak dan otoritatif dari hakim yang menyidangkan perkaranya. Proses komunikasi itu dapat diibaratkan sebagai suatu kerja sama antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, kontribusi mediator akan sangat berarti ketika proses penyusunan butir-butir kesepakatan menjadi kendala bagi para pihak. Proses perumusan dan penyusunan akan dilakukan dengan menginventarisir setiap butir-butir persoalan yang disepakati, setiap kepentingan harus diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain, sehingga akan tercipta perpaduan yang harmonis dan saling mengisi diantara dua kepentingan yang berbeda.

9. Hasil mediasi bersifat win-win solution

Ciri khas dari proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (selain arbitrase) adalah adanya prinsip "*win-win solution*" yaitu suatu metode penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati. Jika dalam proses litigasi aka nada pihak yang menang dan kalah, pada proses mediasi tidak aka nada istilah yang menang dan kalah, karena semua pihak akan menjadi pemenang. Tujuan utama dari konsep *win-win solution* adalah untuk menghindari terjadinya kerugian pada salah satu pihak, sehingga dalam

proses penyelenggaraannya dibutuhkan sikap-sikap yang kooperatif dari kedua belah pihak. Pendekatan moral yang digunakan oleh mediator akan membangun komunikasi yang saling mengisi untuk mencapai manfaat negosiasi yang maksimal.

10. Akta perdamaian bersifat final dan binding

Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama atau setidaknya tidaknya dipersamakan kedudukannya dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendapat tersebut dibangun atas alasan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih terbuka untuk diajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) sedangkan akta perdamaian sama sekali tertutup bagi semua upaya hukum.

Pasal 130 HIR Ayat (2) menyebutkan bahwa :

Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.

Berdasarkan rumusan pasal diatas dapat ditarik dua intisari menyangkut kedudukan akta perdamaian antara lain :

- a. Akta perdamaian bersifat *inkracht van gewijsde*
- b. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial

Setelah kesepakatan damai dikukuhkan menjadi akta perdamaian, maka sejak saat itu akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan klausul-klausul

dalam akta perdamaian akan menjadi dasar bagi proses eksekusi seperti layaknya eksekusi putusan pengadilan pada umumnya.

Selain memiliki prinsip dalam pelaksanaannya, mediasi juga memiliki model-model dalam pelaksanaannya. Ada empat model mediasi yang perlu diperhatikan oleh praktisi mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.⁶²

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai kompromi, merupakan mediasi yang tujuannya utamanya untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berdedikasi tinggi sekalipun tidak terlalu ahli didalam proses dan teknik-teknik mediasi.

Facilitative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisinya dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Mediator juga harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara para pihak, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

⁶² Dwi Rezeki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 96-97.

Transformative mediation yang juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi atau hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini mediator harus seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang biasa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan saran serta mempersuasifkan kepada para pihak, serta memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapat.

4. Tahapan Dan Proses Mediasi

Mengenai tahapan dalam proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa

pendapat mengenai tahapan mediasi. Ada beberapa tahapan mediasi secara umum, yaitu:⁶³

1. Tahap Pendahuluan (*Preliminary*)
 - a. Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai.
 - b. Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.
2. Sambutan Mediator
 - a. Menerangkan urutan kejadian.
 - b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
 - c. Menerangkan peran mediator dan para pihak.
 - d. Menegaskan bahwa pihak yang bersengketalah yang “berwenang” untuk mengambil keputusan.
 - e. Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
 - f. Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
 - g. Mengkonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.
3. Presentasi Para Pihak
 - a. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.

⁶³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 69-72.

- b. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.

4. Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati

Salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.

5. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun “daftar permasalahan” menjadi suatu agenda.

6. Negosiasi dan Pembuatan keputusan.

- a. Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
- b. Dalam model klasik (*directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan, *reframe* dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi.
- c. Pada model yang lain (*driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.

7. Pertemuan Terpisah
 - a. Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
 - b. Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu.
 - c. Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
 - d. Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*.
 - e. Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.
8. Pembuatan Keputusan Akhir
 - a. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
 - b. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.
9. Mencatat Keputusan
 - a. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan kedalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
 - b. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.

- c. Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.

10. Kata Penutup

- a. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
- b. Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan dimasa mendatang.
- c. Mengakhiri mediasi secara formal.

Sedangkan tahap-tahap proses perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Tahap pra mediasi

- a. Pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi. Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak. Agar kesepakatan yang diambil oleh kuasa hukum benar-benar merupakan kehendak para pihak.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 72-75

b. Pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk memilih mediator dengan alternatif pilihan, lalu menyampaikan mediator pilihan kepada ketua majelis. Jika tidak dapat bersepakat, maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri. Dan jika hal ini juga tidak dapat disepakati oleh para pihak, maka ketua majelis yang akan menunjuk mediator dari daftar mediator dengan suatu penetapan.

2. Tahap Mediasi

Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator (Pasal 24 ayat 3) dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja berdasarkan kesepakatan para pihak sejak berakhir masa tiga puluh hari tersebut dengan syarat bahwa kesepakatan akan tercapai. Jika tercapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Jika tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator

menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukannya kepada hakim yang menyidangkan yang kemudian akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut.

Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi kedalam lima tahap, yaitu:⁶⁵

1. Kesepakatan untuk menempuh proses mediasi
2. Memahami masalah
3. Mengemukakan pilihan pemecahan masalah
4. Mencapai kesepakatan
5. Melaksanakan kesepakatan

Kovach membagi proses mediasi dalam sembilan tahap, yaitu:

1. Penataan atau pengaturan awal
2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
4. Pengumpulan Informasi
5. Identifikasi masalah, penyusunan agenda, dan kaukus
6. Mengemukakan pilihan pemecahan masalah
7. Melakukan tawar-menawar
8. Kesepakatan
9. Penutupan

⁶⁵ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000, hlm. 63

Moore mengemukakan dua belas tahap dari proses mediasi, yaitu:⁶⁶

1. Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa
4. Menyusun rencana mediasi
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak
6. Memulai sidang-sidang mediasi
7. Merumuskan masalah dan menyusun agenda
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
9. Mengemukakan pilihan penyelesaian sengketa
10. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa
11. Proses tawar-menawar akhir
12. Mencapai penyelesaian formal

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh untuk mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat guna meredam suasana agar lebih kondusif. Bahkan pasal 14 huruf (e) PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 75

kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

Keputusan melakukan kaukus berada ditangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat persetujuan dari para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaraan kaukus kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain. Namun pada sisi lain kaukus diperlukan, karena dapat mengantisipasi situasi dimana para pihak tidak dapat saling dipertemukan secara berhadapan.

Selain kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya lain-lain diluar biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.⁶⁷

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain:

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung, *op. cit.*, Pasal 10.

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator
- c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan
- d. Pendirian para pihak
- e. Pertimbangan dan kesimpulan mediator
- f. Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan
- g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan)
- h. Larangan pengungkapan dan atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi
- i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada)
- j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan
- k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan)
- l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan
- m. Klausul pencabutan atau pernyataan perkara telah selesai

Urutan diatas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di pengadilan maupun diluar pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu “pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai”. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa. Dan dapat

dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya.⁶⁸ Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan, karena mediasi pada pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di pengadilan, dan bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar.

Pelaksanaan mediasi pada sidang-sidang selanjutnya tidak diperlukan lagi walaupun ada rekonsiliasi atau intervensi. Apabila pihak menghendaki mediasi diluar pengadilan dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu tahap persidangan yang berjalan. Mediasi yang menempuh jalur diluar pengadilan, dalam kesepakatan tertulisnya tidak perlu memuat klausul “pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai”, karena sengketa mereka memang belum atau tidak didaftarkan di pengadilan. Dalam pencapaian kesepakatan mediasi yang paling penting adalah itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan isi mediasi, karena mereka sendiri yang melaksanakan kesepakatan tersebut.

Agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan itu perlu mempelajari secara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditandatangani, tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi juga oleh mediator. Kesepakatan yang

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 113.

telah diambil dan ditandatangani para pihak dalam proses mediasi harus dilaporkan kepada hakim untuk dapat ditetapkan dalam akta perdamaian. Mediasi di pengadilan sebagai bagian integral dan proses beracara di pengadilan, mengharuskan mediator dan para pihak terikat dengan proses hukum di pengadilan. Mediator dan atau para pihak perlu melaporkan kepada hakim secepatnya, sehingga hakim dapat menggelar sidang guna mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Bila kesepakatan tersebut sudah dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka secara formal mediasi sudah selesai dan proses sidang di pengadilan pun sudah berakhir. Pengukuhan kesepakatan mediasi dalam bentuk akta perdamaian, dengan sendirinya akan mengakhiri persengketaan yang terjadi antara para pihak.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

1. Pengertian, Bentuk dan Akibat Hukum Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Pasal 1238 KUHPerdara (BW) menyebutkan bahwa "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"⁶⁹. Pasal ini merupakan dasar hukum atau ukuran terhadap terjadinya suatu perbuatan wanprestasi, jika seseorang melanggar isi dari pasal tersebut maka patutlah ia dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, Pasal 1238

Karena pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”.⁷⁰ Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Menurut J. Satrio wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁷¹ Dalam literatur lainnya menyebutkan bahwa yang dikatakan sebagai wanprestasi apabila didalam suatu perikatan lalu debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu “wanprestasi” atau “ingkar janji”.⁷²

Yahya Harahap mengemukakan bahwa wanprestasi ialah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi para pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

⁷⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 19.

⁷¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 84.

⁷² Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Iskandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 18.

b. Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi secara umum yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, artinya prestasi tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bias lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah, prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, dengan perkataan lain berarti terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
3. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

c. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bias menimpa dirinya.⁷³

⁷³ J. Satrio, *op, cit.*, hlm. 144.

Pertama-tama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1234 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu.

Selain itu, apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:⁷⁴

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan
2. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi
3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur
4. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

⁷⁴ I Ketut Oka Setiawan, *op. cit.*, hlm. 20.

C. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibagian samping kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.

Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sampai saat sekarang kurang lebih 55 Tahun gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kodya Pekanbaru Propinsi Riau, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 2.932 m² dengan skala 1:2000. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 7 buah yaitu:

- Dua Ruang Sidang Utama
- Empat Ruang Sidang Biasa
- Satu Ruang Sidang Anak

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain-lain. Ruang sidang yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara

seperti perkara pencurian, perkara pelanggaran, perkara perdata, permohonan dan lain-lain. Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Saat ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang hakim yang terdiri atas 19 (Sembilan belas) orang Hakim Karir dan 10 (tujuh) orang Hakim Ad-Hoc serta 11 (sebelas) orang pejabat struktural. Adapun visi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah “Berperan Aktif Untuk Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.” Dan misinya adalah:

1. Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia.
4. Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

Berikut sturuktur organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru:

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru



Sumber : Pengadilan Negeri Pekanbaru